



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG
Alamat: Desa Asemrudung RT/RW: 12 / 02 Kecamatan Geyer - Kode Pos 58172

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 ASEMRUDUNG
Nomor : 421.2/ 16 / II /2023

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Sekolah Dasar Negeri 1 Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Bendahara Dana BOSP;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah, tentang Penunjukan Bendahara Dana BOSP pada Sekolah Dasar Negeri 1 Asemrudung tahun 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Sekolah Dasar Negeri 1 Asemrudung Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2023.
Nama : **SRI RAHAYU, S.Pd.**
NIP : 196604191999032001
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 April 1966
Pendidikan terakhir : S1 PGSD
- Kedua : Bendahara Dana BOSP untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Asemrudung sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana BOSP sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asemrudung
Pada tanggal : 1 Maret 2023
Kepala Sekolah,

Julichan Eswanto S., S.Pd.SD
NIP. 198609212009021005

Ditetapkan di : Suru
Pada tanggal : 21 Februari 2023

Kepala Sekolah

PAIMIN, S.Pd.SD
NIP. 198008142014091001